

Judul : Info investasi sesat, legislator usulkan regulasi lisensi
Tanggal : Sabtu, 24 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Info Investasi Sesat

Legislator Usulkan Regulasi Lisensi

ANGGOTA Komisi XI DPR Habib Idrus Salim Aljufri menilai ada ketidakseimbangan antara lonjakan jumlah investor kripto dengan menurunnya nilai transaksi di bursa domestik. Kondisi itu merupakan sinyal kuat risiko capital outflow yang dapat merugikan sistem keuangan nasional.

Idrus mengatakan, saat ini jumlah investor kripto naik tajam, hingga sekitar 20 juta orang. Namun, nilai transaksi di bursa domestik justru fluktuatif dan cenderung menurun di 2025. Itu mengindikasikan, ekosistem di Tanah Air hanya jadi kolam penampung pengguna.

"Sedangkan nilai ekonominya lari ke luar negeri," ujar Idrus dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Kondisi itu juga tak terlepas dari maraknya financial influencer atau pemengaruh kripto. Finfluencer berpotensi menyesatkan masyarakat, terutama investor pemula yang terdorong iming-iming keuntungan cepat dan fenomena *fear of missing out* (FOMO).

Masyarakat, kata dia, sering terbuai keinginan mendapat untung cepat. "Padahal investasi kripto ini berisiko tinggi, dan sebetulnya untuk mereka yang sudah punya ilmu tingkat lanjut dalam investasi," ujar politikus PKS itu.

Untuk itu, Idrus mendorong OJK memperkuat koordinasi dengan Satgas PASTI dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna menindak konten medsos yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Koordinasi itu juga bisa dijalankan bersama dengan pembuatan regulasi lisensi bagi penasihat investasi kripto.

Dengan penasihat berlisensi itu, masyarakat bisa memperoleh informasi yang benar dan memahami risiko sebelum berinvestasi. Sehingga masyarakat bisa benar-benar memahami risiko model investasi ini. "Agar masyarakat tidak terjebak investasi berisiko tinggi tanpa pengetahuan yang memadai," katanya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan mengatakan, perlu ada evaluasi terhadap tata kelola aset kripto, khususnya terkait keberadaan bursa kripto dengan platform tempat pe-



Habib Idrus Salim

nukaran aset kripto atau *exchanger*. Ada fungsi yang saling tumpang tindih antara dua sistem itu.

"Kondisi ini berpotensi menciptakan fragmentasi dalam ekosistem transaksi aset kripto nasional," terang Eric.

Politikus Partai Golkar itu mengusulkan, *exchanger* yang telah aktif dan memenuhi kriteria tertentu bisa ditingkatkan statusnya jadi bursa kripto. Salah satu persyaratan yang disarankan adalah peningkatan modal setor, misalnya hingga sekitar Rp 5 miliar, agar memperkuat kapasitas dan tata kelola lembaga itu. "Itu akan membuat jadi lebih

baik dibandingkan kondisi saat ini, di mana ada bursa dan ada *exchanger* dengan peran yang tumpang tindih," katanya.

Selain aspek kelembagaan, Eric juga menyinggung kebijakan perpajakan aset kripto yang dinilai perlu dikaji ulang. Dia memandang, pajak sebaiknya dikenakan atas keuntungan atau profit, bukan dalam bentuk pajak final. Bentuk itu, menurutnya tidak menguntungkan bagi negara. "Pajak berbasis profit akan lebih adil dan potensi penerimaannya juga lebih jelas," sarannya.

Hal lain yang krusial adalah perlindungan dana investor. Diingat, risiko kebangkrutan bisa terjadi pada perusahaan mana pun, termasuk bursa kripto dan *exchanger*, sehingga perlindungan dana menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, dia mendorong OJK berkolaborasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Dana investasi yang disimpan di bursa maupun *exchanger* ini perlu dipikirkan jaminannya," tegasnya.

OJK menyebut, aset kripto jadi instrumen investasi yang sangat diminati generasi muda. Kepala Eksekutif Pengawas Ino-

vasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) Hasan Fauzi memaparkan, meski nilai transaksi kripto menurun, namun konsumen investasi ini terus meningkat.

Adapun nilai transaksi sepanjang 2025 mencapai Rp 482,23 triliun. Capaian itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencapai di atas Rp 650 triliun. Namun, di saat yang sama, konsumen investasi ini mengalami peningkatan. Hingga akhir Desember 2025 tercatat tidak kurang 20,19 juta konsumen.

Hasan menambahkan, meskipun secara transaksi aset kripto tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024, namun tetap menyumbang kenaikan kontribusi pajak. "Per November 2025 saja sudah tercatat Rp 719,61 miliar," tuturnya.

Anggota Dewan Komisiner OJK itu berharap, ini jadi indikator para pedagang aset keuangan digital untuk lebih memiliki semangat dalam melakukan pemenuhan atau *compliance* atas berbagai ketentuan peraturan. Termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. ■ PYB